

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mendalam terkait implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir ditinjau dari perspektif HAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Surabaya pada hakikatnya merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah, dan secara normatif telah dijalankan sesuai dengan hukum positif. Perda Kota Surabaya No. 3 Thn 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemkot Surabaya untuk mengatur, mengawasi, membimbing, dan menghukum praktik parkir di wilayah Kota Surabaya. Keberadaan regulasi daerah tersebut memungkinkan kebijakan parkir dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, yang menggariskan bahwa setiap tindakan pemerintahan wajib memiliki legitimasi yuridis yang bersumber dari norma perundang-undangan yang sah.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dishub telah melaksanakan upaya administratif dalam pengoperasian parkir, seperti penetapan titik parkir resmi, pengangkatan juru parkir resmi, pembinaan dan validasi tahunan KTA, pengawasan terhadap pelaksanaan parkir, hingga penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, tindakan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum administrasi oleh pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pelayanan

publik yang tertib dan teratur. Selain itu, apabila ditinjau berdasarkan Prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (AUPB), kebijakan penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya pada dasarnya telah mencerminkan beberapa prinsip penting seperti legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai identitas resmi juru parkir, penggunaan karcis parkir, mekanisme pembinaan, serta penerapan sanksi administratif bagi juru parkir yang melakukan pelanggaran. Pemerintah daerah juga telah berupaya menjalankan kewenangannya secara administratif melalui pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan parkir di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna parkir di Kota Surabaya, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebagian besar responden menyatakan bahwa juru parkir yang ditemui di lapangan tidak menggunakan rompi atau identitas resmi dari Dinas Perhubungan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa tarif parkir yang dipungut tidak sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan pemda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengawasan administratif dan penegakan aturan di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut juga memperlihatkan bahwa Implementasi asas kepastian hukum dan akuntabilitas dalam tata kelola parkir masih membutuhkan penguatan lebih lanjut agar masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih teratur, informatif, dan terbuka.

Meskipun demikian, secara umum masyarakat masih memberikan penilaian yang cukup baik terhadap kebijakan parkir Pemkot Surabaya. Hal tersebut terlihat dari hasil kuesioner yang mencerminkan bahwa mayoritas responden menilai kebijakan parkir Pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu dan akuntabel (*good governance*). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Pemda pada dasarnya memiliki sistem serta regulasi yang cukup baik dalam penyelenggaraan parkir, hanya saja dalam implementasinya masih diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum administrasi secara lebih konsisten.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan parkir ditinjau dari perspektif HAN pada dasarnya telah berjalan sejalan dengan ketentuan hukum dan AUPB. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala di lapangan yang menunjukkan bahwa pengawasan administratif, transparansi pelayanan, dan penegakan aturan masih perlu diperkuat agar penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya benar-benar mampu memberikan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

#### **4.2 Saran**

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemkot Surabaya melalui Dishub perlu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan parkir di lapangan, khususnya terhadap juru parkir resmi agar

seluruh petugas menggunakan identitas resmi, menyerahkan karcis parkir, dan memungut tarif sesuai hukum positif. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan parkir.

2. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan penertiban secara lebih tegas terhadap adanya parkir liar dan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi pemda. Penegakan tindakan administratif haruslah dilaksanakan secara konsisten agar memberikan efek jera serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan parkir.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat mengenai tarif resmi parkir, lokasi parkir resmi, serta identitas juru parkir melalui pemasangan papan informasi dan optimalisasi sistem parkir berbasis digital. Langkah tersebut penting untuk mendukung penerapan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam pelayanan publik.
4. Dinas Perhubungan Kota Surabaya perlu meningkatkan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap juru parkir resmi agar kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat dapat berjalan lebih profesional, tertib, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
5. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi penyelenggaraan parkir dengan meminta karcis parkir resmi serta melaporkan apabila ditemukan praktik parkir liar maupun pungutan yang tidak sejalan dengan ketentuan pemerintah daerah.

6. Bagi studi selanjutnya, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih dalam mengenai efektivitas digitalisasi sistem parkir dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik serta optimalisasi PAD di Kota Surabaya.